



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah komulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Gumay Talang, xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal 27 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 1996 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumay Talang xxxxxxxx xxxxx. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Gumay Talang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx selama 25 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 24 tahun;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 18 tahun;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 10 tahun;
3. Bahwa sejak awal bulan November 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
 - Tergugat memiliki sipat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak selingkuh, Tergugat sering marah-marag dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 September 2022, Tergugat masih memiliki sipat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat kembali menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak selingkuh;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan telah berpisah selama 6 (enam) bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Gumay Talang, xxxxxxxxxx xxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Gumay Talang, xxxxxxxxxx xxxxx dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang laku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Indah Wulandari, S.H) tanggal 27 April 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas namatpi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumay Talang xxxxxxxx xxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Gumay xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Nopember 2001 sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat dan juga mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Pengugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sipat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dan sampai sekarang tidak saling perdulikan lag;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;
- 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Gumay xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Nopember 2001 sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat dan juga mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sipat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dan sampai sekarang tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Ketua majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, ketua majelis telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih **Indah Wulandari, S.H.**, sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada sidang dengan agenda pemeriksaan perkara, hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, dan tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadirannya tersebut Tergugat telah pula dipanggil melalui relaas secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena semenjak bulan Nolember 2001 rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersipat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat menyakiti fisik Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2022 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan) tanpa saling perdulikan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 April 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan saudara ipar Penggugat Penggugat dan saksi kedua adalah saudara ipar Penggugat, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan, karena Tergugat bersikap cemburu kepada Penggugat dan sering menyakiti fisik Penggugat, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Nopember 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumay Talang xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Maret 2010
2. Bahwa sejak awal Nopember 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berseipat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan menyakiti fisik Penggugat seperti manampar dan memukul Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 bulan 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 bulan 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.210.000.-(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah oleh **Drs. Mardani** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I.,M.H** dan **Kuala Akbar Andalas, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrul Jamil, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mardani

Hakim anggota,

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I.,M.H,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I,

Panitera Pengganti

Fakhrul Jamil,SH

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000.00
 - b. Panggilan Pertama P&T : Rp 20.000.00
 - c. Redaksi : Rp 10.000.00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000.00
 2. Biaya Proses : Rp 80.000.00
 3. Panggilan : Rp 900.000.00
 4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 450.000.00
 5. Meterai : Rp 10.000.00
 - Jumlah : Rp 760.000.00
- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Lt